



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, ATAU
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Toraja Utara beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
6. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
8. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL-UPL atau SPPL.
9. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB
UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam menentukan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati wajib mempertimbangkan saran dan masukan dari sektor terkait dan pendapat para ahli.

Pasal 4

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
RUANG LINGKUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB
UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 5

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang:

- a. multi sektor;
- b. pertahanan dan keamanan;
- c. pertanian dan perikanan;
- d. kehutanan dan perkebunan;
- e. peternakan;

- f. perhubungan;
- g. perindustrian dan perdagangan;
- h. pekerjaan umum;
- i. tata ruang dan permukiman;
- j. pertambangan dan energi;
- k. pariwisata; dan
- l. ketenaganukliran.

Pasal 6

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang:

- a. restoran / rumah makan;
- b. hotel / penginapan;
- c. fasilitas kesehatan;
- d. usaha kecil dan menengah (UKM);
- e. peternakan/ perikanan
- f. pertanian/ pengolahan bahan pangan/ hasil tani;
- g. konveksi;
- h. bengkel;
- i. usaha perdagangan lainnya;
- j. perhubungan dan komunikasi; dan
- k. permukiman dan prasarana wilayah.

BAB IV PERSYARATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 7

- (1) UKL-UPL disusun setelah pemrakarsa memperoleh izin lokasi atau persetujuan prinsip dan/atau sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.
- (2) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka kegiatan tersebut wajib menyusun SPPL.

Pasal 8

Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini, tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dapat mengajukan usulan jenis usaha

dan/atau kegiatan tersebut sebagai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 9

Apabila di dalam suatu usaha/kegiatan telah melaksanakan studi AMDAL namun terdapat kegiatan lain yang belum dibahas dalam ruang lingkup kegiatan dan tidak termasuk dalam kategori berdampak penting, maka kegiatan tersebut wajib menyusun UKL-UPL.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 22²³

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2013, TANGGAL 17 DESEMBER 2013

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

RENCANA JENIS USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL/UPL), ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN TORAJA UTARA

No	JENIS KEGIATAN	SKALA/ BESARAN	
		UKL - UPL	SPPL
1	2	3	4
A.	BIDANG MULTI SEKTOR		
	1. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	50.000 - 500.000 m ³	≤ 50.000 m ³
	2. Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - Debit pengambilan	5 - 250 l/detik	≤ 5 l/detik
	3. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	0,5 - 50 l /detik	≤ 0,5 l /detik
	4. Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan, atau - Bangunan	0,4 - 5 ha 500 - 10.000 m ²	≤ 0,4 ha ≤ 500 m ²
B.	BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
	1. Pembangunan Pusat Latihan tempur - Luas	≤ 10.000 ha	-
C.	BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	1. Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas.	5 - 2.000 ha	≤ 5 ha
	2. Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas.	10 - 5.000 ha	≤ 10 ha
	3. Budidaya tambak ikan/udang tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya - luas	1 - 50 ha	≤ 1 ha
	4. Usaha budidaya perikanan/udang terapung (jaring apung dan pen system) : - Di air tawar (sawah/danau/sungai) Luas Jumlah	2,5 - 50 ha 0,5 - 2,5 ha 50 - 500 unit	≤ 2,5 ha ≤ 0,5 ha ≤ 50 unit
D.	BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN		
	1. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Rakyat/HTI	0 - 5.000 ha	-
	2. Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : 1. Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2. Dalam kawasan hutan produktif yang dapat dikonversi (HPK) luas b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : 1. Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2. Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	5 - 2.000 ha 5 - 2.000 ha 5 - 3.000 ha 5 - 3.000 ha	≤ 5 ha ≤ 5 ha ≤ 5 ha ≤ 5 ha
E.	BIDANG PETERNAKAN		
	1. Budidaya Ayam/Itik pedaging	1.000 - 25.000 ekor	≤ 1.000 ekor

	2. Budidaya Ayam/Itik petelur 3. Budidaya ternak babi 4. Budidaya ternak kerbau 5. Tempat penampungan sementara ternak besar dan ternak kecil (<i>holdingground</i>) 6. Usaha Penampung ayam Potong 7. Tempat Penampungan Kulit Basah Kerbau	1.000 - 25.000 ekor ≥ 100 ekor ≥ 50 ekor > 50 ekor >100 ekor >2.000 ekor	≤ 1.000 ekor < 100 ekor < 50 ekor <50>25 ekor < 100-50 ekor < 300 ekor
F.	BIDANG PERHUBUNGAN		
	1. Pembangunan Jalur Kereta Api dengan atau tanpa stasiunnya a. Pada permukaan tanah (<i>at-grade</i>), panjang b. Di atas permukaan tanah (<i>elevated</i>), panjang 2. Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan 3. a. Pengerukan perairan/sungai dengan capital dredging - Volume - Luas b. Pengerukan perairan sungai dengan capital dredging yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang 4. Pembangunan Bandar udara untuk fixed wing beserta fasilitasnya : a. Landasan pacu, panjang b. Terminal penumpang atau terminal kargo, Luas	 ≤ 25 km ≤ 5 km ≤ 5 ha 10.000 - 500.000 m ³ 0,5 - 5 ha ≤ 250 m ³ ≤ 1.200 m ≤ 10.000 m ²	 - - - ≤ 10.000 m ³ ≤ 0,5 ha - - -
	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	1. Industri Bubur Kertas (pulp). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas. 2. Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti : nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan. 3. Industri Minyak Kasar Dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (<i>crude oil</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti : minyak mentah kelapa sawit (<i>crude oil</i>), dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti : minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas. 4. Industri Minyak Goreng Lainnya Dari Nabati Dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang meliputi minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas. 5. Industri Tepung Terigu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu. 6. Industri Pati Ubi Kayu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati	Investasi ≥ 1 Milyar Investasi 1 - 10 Milyar Investasi 1 - 10 Milyar Investasi 1 - 10 Milyar Investasi 1 - 10 Milyar Investasi	- Investasi ≤ 1 Milyar Investasi ≤ 1 Milyar Investasi ≤ 1 Milyar Investasi ≤ 1 Milyar Investasi

ubi kayu melalui ekstraksi, seperti : tepung tapioka.	1 – 10 Milyar	≤ 1 Milyar
7. Industri Konsentrat Pakan Ternak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari usaha peternakan.	Investasi 1 – 10 Milyar	Investasi ≤ 1 Milyar
8. Industri Roti Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.	Investasi 1 – 10 Milyar	Investasi ≤ 1 Milyar
9. Industri Tahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu dam oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedele/kacang-kacangan lainnya.	Investasi 1 – 10 Milyar	Investasi ≤ 1 Milyar
10. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macang-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan/usaha pembuatan kripik/peyek dari kacang-kacangan.	Investasi 1 – 10 Milyar	Investasi ≤ 1 Milyar
11. Industri Minuman Keras. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti : whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt).	Investasi 1 – 10 Milyar	Investasi ≤ 1 Milyar
12. Industri Anggur (wine) Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain, atau nabati lainnya, seperti : beras, sayuran, daun, batang, dan akar (kecuali malt).	Investasi 1 – 10 Milyar	Investasi ≤ 1 Milyar
13. Industri Penyempurnaan Benang. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.	Investasi 1 – 10 Milyar	Investasi ≤ 1 Milyar
14. Industri Penyempurnaan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan.	Investasi 1 – 10 Milyar	Investasi ≤ 1 Milyar
15. Industri Pencetakan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.	Investasi 1 – 10 Milyar	Investasi ≤ 1 Milyar
16. Industri Batik. Kelompok ini mencakup usaha pematikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.	Investasi 1 – 10 Milyar	Investasi ≤ 1 Milyar
17. Industri Pengawetan Kulit. Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti : kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular,	Investasi 1 – 10 Milyar	Investasi ≤ 1 Milyar

biawak).

18. Industri Penyamakan Kulit.

Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing) reptil (buaya, ular, biawak) dan ikan, kulit hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti : wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya.

Investasi
1 – 10 Milyar

Investasi
≤ 1 Milyar

19. Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi.

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti : kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.

Investasi
1 – 10 Milyar

Investasi
≤ 1 Milyar

20. Industri Panel Kayu Lainnya.

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti : plack board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.

Investasi
1 – 10 Milyar

Investasi
≤ 1 Milyar

21. Industri Kemasan Dan Kotak Dari Karton (Dengan Printing).

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.

Investasi
1 – 10 Milyar

Investasi
≤ 1 Milyar

22. Industri Percetakan.

kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal buku, pamflet, peta/atlas , poster dan lainnya. termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal : kegiatan fotocopy, atau thermocopy. Percetakan label kertas atau karton.

Investasi
1 – 10 Milyar

Investasi
≤ 1 Milyar

23. Industri Media Rekaman.

Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari master cookies, Rekaman ulang floppy, Hard, dan compact disc. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data, Industri rekaman suara dipiringan hitam, pita kaset dan sejenisnya.

Investasi
1 – 10 Milyar

Investasi
≤ 1 Milyar

24. Reproduksi Film Dan Video.

Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok.

Investasi
1 – 10 Milyar

Investasi
≤ 1 Milyar

25. Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas.

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.

Investasi
1 – 10 Milyar

Investasi
≤ 1 Milyar

26. Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gom), seperti : asam alufamat, asam asetat, asam

Investasi
1 – 10 Milyar

Investasi
≤ 1 Milyar

<p>citrat, asam benzoat, faty alkohol, forfocal, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>27. Industri Cat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti : cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>28. Industri Pernis dan Lac. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis, dan Lac.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>29. Industri sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk pasta gigi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam sabun dalam berbagai bentuk seperti: padat, bubuk, cream atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>30. Industri Serat/ Benang Filamen Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>31. Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga seperti: tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>32. Industri Barang-Barang Dari Tanah Liat/Keramik Untuk Keperluan Rumah Tangga, termasuk pembuatan batu bata. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan batubata, macam-macam barang dari tanah liat/keramik untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, seperti : piring, cangkir, mangkok, kendi, perlak, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret dan celengan.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>33. Industri Barang-Barang Dari Semen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti : patung, pot kembang, kendi, teko, dan mangkok.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>34. Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu, dan kubus mozaik.</p>	<p>Investasi ≥ 500 Juta</p>	<p>Investasi -</p>
<p>35. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya seperti: tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (abrasive paper, batu korek api lighter flint), dan barang-barang dari mika.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>36. Industri Barang-Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti : pagar besi, teralis,</p>		

<p>pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi ringan lainnya.</p>	<p>Investasi 1 – 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>37. Industri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti : kusen pintu, kusen jendela, teralis aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.</p>	<p>Investasi 1 – 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>38. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.</p>	<p>Investasi 1 – 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>39. Industri Pertanian Alat Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti : cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand spayer.</p>	<p>Investasi 1 – 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>40. Industri Alat Pemotong Dan Alat-Alat Lain Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan.</p>	<p>Investasi 1 – 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>41. Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya abaik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti : jemuran, tangga, lemari dapur, dll.</p>	<p>Investasi 1 – 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>42. Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti : mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.</p>	<p>Investasi 1 – 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>43. Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian, kehutanan dan mesin lainnya.</p>	<p>Investasi 1 – 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>44. Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti : mesin perkakas. (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti : cutting tools, mould dan dies, jig and fixture</p>	<p>Investasi 1 – 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>45. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti : bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : kontainer, caravan, dan mobil tangki.</p>	<p>Investasi 1 – 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>

<p>Termasuk pembuatan traller, semi traller dan bagian-bagiannya.</p>		
<p>46. Industri Permata. Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti : berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>47. Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti : cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>48. Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam, tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>49. Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin yang legal sebagai alat tukar maupun tidak.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>50. Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklarifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklarifikasikan di tempat lain, seperti : papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lensana, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit/bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan perhiasan imitasi.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>51. Pemeliharaan dan Reparasi Mobil.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>52. Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor.</p>	<p>Investasi 1 - 10 Milyar</p>	<p>Investasi ≤ 1 Milyar</p>
<p>53. Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (Departemen Store), dengan luas</p>	<p>≥ 1.000 m²</p>	<p>≤ 1.000 m²</p>
<p>54. Jasa pergudangan (Veem) - Luas Lahan - Luas bangunan</p>	<p>500 - 20.000 m² 500 - 10.000 m²</p>	<p>≤ 500 m² ≤ 500 m²</p>
<p>55. Pusat Pertokoan/Perdagangan - Luas Lahan - Luas bangunan</p>	<p>2.500 - 50.000 m² 750 - 10.000 m²</p>	<p>≤ 2.500 m² ≤ 750 m²</p>
<p>56. Pasar Tradisional, dengan luas</p>	<p>5.000 - 20.000 m²</p>	<p>≤ 5.000 m²</p>
<p>H. BIDANG PEKERJAAN UMUM</p>		
<p>1. Pembangunan Bendungan/Waduk atau jenis tampungan air lainnya a. Tinggi, atau b. Daya ta tampung waduk, atau c. Luas genangan 2. Daerah irigasi a. Pembangunan baru dengan luas b. Peningkatan dengan luas tambahan c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)</p>	<p>5 - 15 m 50.000 - 500.000 m³ 1 - 200 ha 500 - 3.000 ha 100 - 1.000 ha 50 - 500 ha</p>	<p>≤ 5 m ≤ 50.000 m³ ≤ 1 ha ≤ 500 ha ≤ 100 ha ≤ 50 ha</p>

3. Pengembangan rawa : Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	100 - 1.000 ha	≤ 100 ha
4. Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir		
a. Kawasan perkotaan		
- Panjang, atau	0,5 - 10 km	≤ 0,5 km
- Volume pengerukan	1.000 - 500.000 m ³	≤ 1.000 m ³
b. Pedesaan		
- Panjang, atau	0,5 - 10 km	≤ 0,5 km
- Volume pengerukan	1.000 - 500.000 m ³	≤ 1.000 m ³
5. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha) :		
di kota dan pedesaan		
- panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau	≤ 5 km	-
- luas pengadaan lahan	≤ 20 ha	-
6. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (diluar rumija) :		
di kota dan pedesaan		
- panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau	≤ 5 km	-
- luas pengadaan lahan	≤ 30 ha	-
7. a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/flyover, dengan panjang	≤ 2 km	-
b. Pembangunan jembatan, dengan panjang	50 - 500 m	≤ 50 m
8. Persampahan		
a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya		
- luas kawasan TPA, atau	≤ 10 ha	-
- kapasitas total	≤ 100.000 ton	-
b. Pembangunan transfer station		
- kapasitas	≤ 500 ton/hari	-
c. Pembangunan instalasi Pengolahan Sampah Terpadu		
- kapasitas	≤ 500 ton/hari	-
d. Composting Plant		
- kapasitas	≤ 500 ton/hari	-
9. Air Limbah Domestik		
a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya		
- Luas, atau	≤ 2 ha	-
- kapasitasnya	≤ 11 m ³ /hari	-
b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya		
- Luas, atau	≤ 3 ha	-
- Beban organik	≤ 2,4 ton/hari	-
c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas Layanan		
- Luas Layanan, atau	50 - 500 ha	≤ 50 ha
- Debit air limbah	500 - 16.000 m ³ /hari	≤ 500 m ³ /hari
10. Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di pemukiman		
a. Kota besar/metropolitan, panjang	0,5 - 5 km	≤ 0,5 km
b. Kota sedang, panjang	0,5 - 10 km	≤ 0,5 km
11. Jaringan air bersih di kota besar/metropolitan		
a. Pembangunan jaringan distribusi		
- luas layanan	0,5 - 500 ha	≤ 0,5 ha
b. Pembangunan jaringan transmisi		
- panjang	0,5 - 10 km	≤ 0,5 km

I.	BIDANG TATA RUANG DAN PERMUKIMAN		
	1. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pengelolaan tertentu : a. Kota sedang dan kecil, luas b. Untuk keperluan settlement transmigrasi	≤ 100 ha ≤ 2.000 ha	- -
J.	BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
	J.1 MINERAL BATUBARA		
	1. Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara a. Luas Perizinan b. Luas Daerah terbuka untuk pertambangan	≤ 200 ha ≤ 50 ha (kumulatif pertahun)	- -
	2. Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	≤ 1.000.000 ton/tahun ≤ 4.000.000 bank cubic meter (bcm)/tahun	- -
	3. Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam a. Kapasitas biji, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	≤ 300.000 ton/tahun ≤ 1.000.000 ton/tahun	- -
	4. Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	≤ 500.000 m ³ /tahun ≤ 1.000.000 m ³ /tahun	- -
	5. Pengolahan dan Pemurnian a. mineral bukan logam b. batuan c. batubara	≤ 500.000 m ³ /tahun ≤ 500.000 m ³ /tahun ≤ 1.000.000 m ³ /tahun	- - -
	J.2 MINYAK DAN GAS BUMI		
	1. Eksploitasi minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi a. lapangan minyak bumi b. lapangan gas bumi	≤ 5.000 BOPD ≤ 30 MMSCFD	- -
	2. PIPANISASI minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak laut a. panjang, atau b. tekanan	≤ 100 km ≤ 16 bar	- -
	3. Pembangunan kilang a. Liquefied Petroleum Gas (LPG) b. Liquefied Natural Gas (LNG) c. Minyak Bumi	≤ 50 MMSCFD ≤ 550 MMSCFD ≤ 10.000 BOPD	- - -
	4. Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	≤ 550 MMSCFD	-
	5. Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	≤ 10.000 ton/tahun	-
	6. Pengembangan lapangan Coal Bed Methane (CBM)/Gas Metana Batubara pada tahap eksploitasi dan pengembangan produksi yang mencakup : a. Pemboran sumur produksi b. Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung; c. Kegiatan operasi produksi; dan d. Pasca operasi		
	J.3 KETENAGALISTRIKAN		
	1. Pembangunan jaringan transmisi a. Saluran Udara Tegangan Tinggi b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi c. Kabel laut tegangan tinggi	≤ 150 kV ≤ 150 kV ≤ 150 kV	- - -
	2. Pembangunan a. PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU b. Pembangunan PLTP c. Pembangunan PLTA dengan :	≤ 100 MW (dalam satu lokasi) ≤ 55 MW	- -

	- Tinggi bendung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung)	≤ 15 m ≤ 200 ha ≤ 50 MW	- - -
	d. PLT Sampah (PLTSa) dengan proses methane harvesting	≤ 30 MW	-
	e. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain : PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/Gambut, PLT Bayu)	≤ 10 MW (dalam satu lokasi)	- -
	J.4 ENERGI BARU DAN TERBARUKAN		
	1. Panas Bumi Tahap Eksploitasi:		
	a. Luas perizinan (WKP Panas Bumi),	≤ 200 ha	-
	b. Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi	≤ 50 ha	-
	c. (diklarifikasi) atau		
	d. Pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)	≤ 55 MW ≤ 30.000 ton/tahun	- -
	2. Pembangunan kilang biofuel		
K.	BIDANG PARIWISATA		
	1. a. Taman Rekreasi, luas	≤ 100 ha	-
L.	BIDANG KETENAGANUKLIRAN		
	1. Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, yang meliputi:		
	a. Reaktor Non Daya		
	2. Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor, yang meliputi:		
	a. Penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas	≤ 100 kW thermal	-
	b. Penyimpanan lestari	≤ 3.000 MW thermal	-

Daftar singkatan:

m	= meter
m ²	= meter persegi
m ³	= meter kubik
bcm	= bank cubic meter
km	= kilometer
km ²	= kilometer persegi
ha	= hektar
l	= liter
dt	= detik
kW	= kilowatt
kWh	= kilowatt hour
kV	= kilovolt
MW	= megawatt
TBq	= Terra Becquerel
BOPD	= barrel oil per day = minyak barrel per hari
MMSCFD	= million metric square cubic feet per day = juta metrik persegi kaki kubik per hari
DWT	= dead weight tonnage = bobot mati
KK	= kepala keluarga
LPG	= Liquefied Petroleum Gas = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG	= Liquefied Natural Gas = gas alam yang dicairkan
ROW	= right of way = daerah milik jalan (damija)
BOD	= biological oxygen demand = kebutuhan oksigen biologis
COD	= chemical oxygen demand = kebutuhan oksigen kimiawi
DO	= dissolved oxygen = oksigen terlarut
TSS	= total suspended solid = total padatan tersuspensi
TDS	= total dissolved solid = total padatan terlarut

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING